

## **Penguatan Otonomi Desa Adat melalui Pendampingan Penyusunan *Awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* di Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar**

**<sup>1</sup>I Made Sudharma, <sup>2</sup>I Made Adi Widnyana, <sup>3</sup>Putu Ulandari Sri Lestari**

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar<sup>123</sup>

\*Email: imadesudharma@uhnsugriwa.ac.id

### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum *awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* dalam kerangka otonomi desa adat berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Selain itu, artikel ini mendeskripsikan proses pendampingan penyusunan *awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* Dharma Laksana di Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar sebagai wujud konkret penguatan otonomi desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal berbasis hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai hukum adat yang diakui negara dan menjadi instrumen vital bagi pemuda Bali dalam mengorganisasi diri secara mandiri. Proses pendampingan penyusunan *awig-awig* memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa adat, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, serta peningkatan partisipasi aktif generasi muda dalam tata kelola desa adat. Penelitian ini merekomendasikan agar pendampingan serupa diperluas ke seluruh banjar di Bali sebagai strategi penguatan otonomi desa adat yang berkelanjutan.

**Kata kunci :** *Awig-awig*; Desa Adat; Otonomi Desa.

### **ABSTRACT**

*This article examines the legal standing of the Sekaa Teruna-Teruni awig-awig within the framework of customary village autonomy under Article 18B of the 1945 Constitution and applicable legislation, particularly Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 on Customary Villages in Bali. Furthermore, this article describes the process of assisting in the drafting of the awig-awig of Sekaa Teruna-Teruni Dharma Laksana in Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Gianyar Regency as a concrete manifestation of strengthening customary village autonomy in local governance based on customary law. This research employs a juridical-empirical method through observation, in-depth interviews, and documentary studies. The results indicate that the Sekaa Teruna-Teruni awig-awig holds a strong legal position as state-recognized customary law and serves as a vital instrument for Balinese youth to self-organize independently. The drafting assistance process contributes significantly to strengthening customary village institutional capacity, preserving local wisdom values, and increasing the active participation of youth in customary village governance. This research recommends that similar assistance be extended to all banjar across Bali as a sustainable strategy for strengthening customary village autonomy.*

**Key words:** *Awig-awig*; Customary Village; Village Autonomy.

## PENDAHULUAN

Indonesia hadir sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*). Kehadiran ini membuat Indonesia menganut atau memberlakukan tiga sistem tatanan hukum: hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem ini saling berkesinambungan menciptakan harmonisasi dalam pluralisme hukum kuat dengan tetap bersandar pada konstitusi. Keberagaman budaya dan sistem hukum adat merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari keberagaman tersebut, yaitu eksistensi desa adat di Bali yang telah bertahan selama berabad-abad sebagai unit sosial, budaya, dan hukum yang otonom. Desa adat di Bali tidak sekadar merupakan satuan administratif, melainkan merupakan komunitas hidup yang diatur oleh norma-norma adat yang bersumber dari nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal setempat (Surpha, 2002).

Hukum adat di Bali adalah penjaga jati diri dan harmoni masyarakat Bali. Selama masih hidup dan dijalankan oleh masyarakatnya, hukum ini akan terus menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia, dengan catatan tetap diselaraskan dengan perkembangan zaman dan prinsip negara hukum. Pengakuan konstitusional terhadap eksistensi desa adat di Indonesia tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI, 2010). Di tingkat daerah, Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang secara eksplisit mengakui otonomi desa adat beserta perangkat hukum adatnya, termasuk *awig-awig*.

Dalam struktur sosial desa adat Bali, terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi pilar penguatan komunitas. Salah satunya adalah *Sekaa Teruna-Teruni* (STT), yaitu organisasi pemuda-pemudi yang beranggotakan para remaja banjar. STT memiliki peran strategis dalam regenerasi kepemimpinan adat, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Wiranata (2005), organisasi kepemudaan dalam konteks desa adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai wadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen transmisi nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.

*Awig-awig* merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh desa adat atau banjar adat guna mengatur kehidupan masyarakat adat (Panetje, 1989). Sampai saat ini masyarakat Bali tidak sirna dengan modernitas dan segala kemajuan teknologi. Eksistensi *awig-awig* tetap diakui dan menjadi alarm atau pengingat bagi segala aktivitas masyarakat adat di Bali. (Junia, 2023). Dalam konteks STT, *awig-awig* berfungsi sebagai pedoman internal yang mengatur hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa internal. Ketiadaan atau ketidaklengkapan *awig-awig* STT dapat menimbulkan kerentanan kelembagaan yang berdampak pada melemahnya otonomi desa adat secara keseluruhan.

Banjar Luglug, yang merupakan bagian dari Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar, menghadapi permasalahan, dimana masih belum mengetahui secara pasti mengenai mekanisme penyusunan *awig-awig*. Pengabdian masyarakat ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan mengkomunikasikan suatu masalah, isu dan fenomena keberagaman di masyarakat, sehingga tidak terjadinya kesenjangan, benturan dan konflik di intern umat beragama Hindu, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Permasalahan kedudukan hukum *awig-awig* STT dalam kerangka otonomi desa adat adalah sebagai instrumen pengaturan internal.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengaturan internal, *awig-awig* STT juga memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan tata kelola desa adat Bali. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap Desa Adat memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul untuk membentuk *awig-awig*, *pararem*, serta peraturan adat lainnya, sekaligus mengembangkan dan melestarikan nilai adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Dengan demikian, keberadaan *awig-awig* STT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aturan organisasi pemuda, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum adat yang menunjang pelaksanaan kewenangan desa adat dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Surata & Miantari, 2026).

Dalam perspektif sosial, STT merupakan wahana pembinaan generasi muda yang sangat penting karena menjadi ruang belajar awal bagi pemuda untuk memahami struktur adat, disiplin komunal, dan tanggung jawab sosial. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sekaa teruna memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, memperkuat solidaritas warga, dan menjadi media transmisi nilai budaya Bali kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan *awig-awig* STT Dharma Laksana bukan hanya menjawab kebutuhan administratif, tetapi juga memperkuat fungsi pendidikan sosial dan budaya yang melekat pada organisasi kepemudaan adat tersebut.

Dari sisi yuridis, absennya *awig-awig* tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian norma, terutama dalam hal keanggotaan, mekanisme sanksi, pergantian pengurus, dan penyelesaian perselisihan internal. Dalam praktik desa adat Bali, *awig-awig* diakui sebagai hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman perilaku warga adat, sehingga pengesahannya melalui mekanisme yang sah penting untuk menjamin legitimasi dan kepastian hukum. Ketiadaan pengaturan yang jelas pada tingkat STT berpotensi melemahkan efektivitas kelembagaan banjar, bahkan dapat menimbulkan konflik yang mengganggu stabilitas sosial di lingkungan desa adat.

Berdasarkan kondisi tersebut, pendampingan penyusunan *awig-awig* STT Dharma Laksana menjadi langkah yang relevan sebagai bentuk penguatan kelembagaan berbasis masyarakat. Pendampingan ini mendorong partisipasi aktif anggota STT dalam merumuskan norma yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus memastikan agar substansi *awig-awig* selaras dengan prinsip *Tri Hita Karana* dan semangat Ajeg Bali. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan *awig-awig* STT bukan hanya persoalan teknis normatif, melainkan bagian dari upaya memperkuat otonomi desa adat, mempertahankan identitas budaya, serta menciptakan tata kelola komunitas yang tertib, harmonis, dan berkelanjutan.

## RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis berkenaan 1) Kedudukan hukum *awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* dalam kerangka pengakuan otonomi desa adat menurut Pasal 18B UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Proses pendampingan penyusunan *awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* Dharma Laksana di Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng berkontribusi terhadap penguatan otonomi desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal berbasis hukum adat.

## METODE

Metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya, adalah penelitian deskriptif, jenis datanya kualitatif dan sumber datanya data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan kepustakaan. Teknik penentuan informan menggunakan *Non probability sampling*, instrument yang digunakan adalah *Handphone*, pengolahan dan analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dan sistematis. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan yaitu April-Juni 2025, di Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar.

## PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum *Awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* dalam Kerangka Otonomi Desa Adat

Otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat. Pada perkembangannya tuntutan untuk mengembalikan pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan otonomi asli diwujudkan dalam pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini disusun dengan semangat mewujudkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan jenis desa terdiri atas desa dan desa adat, yang penyebutannya disesuaikan dengan yang berlaku di daerah setempat. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengangkat kembali desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya tiap desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan kedudukan desa dalam paradigma yang baru, tidak hanya menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*), tetapi juga menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). (Silahuddin, 2015). Konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan dinas/administratif. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat melalui *awig-awig*,

Kedudukan hukum *awig-awig* dalam sistem hukum nasional Indonesia berakar pada pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007, telah menafsirkan bahwa pengakuan tersebut bersifat deklaratif dan tidak bersyarat selama memenuhi kriteria empiris keberadaan masyarakat hukum adat (Simarmata, 2006).

Desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, Konsep *Tri Hita Karana* hadir sebagai dasar dalam pemberdayaan penerapan *awig-awig* Desa Adat yang mengatur berhubungan dengan tuhan, manusia dengan manusia dan lingkungan. *Awig-awig*

adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat atau krama Banjar Adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan Desa mawacara dan dharma agama di Desa Adat/Banjar Adat masing masing yang disebutkan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. (Putra & Sutrisni, 2024)

, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan landasan hukum yang lebih operasional. Pasal 1 angka 14 Perda tersebut mendefinisikan *awig-awig* sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh krama desa adat dan/atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali. Ketentuan ini menegaskan bahwa *awig-awig* bukan sekadar dokumen sosial, melainkan produk hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, *awig-awig* merupakan wujud nyata dari hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dikonsepsikan oleh Eugen Ehrlich. Griffiths (1986) dalam konsep pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) menjelaskan bahwa dalam suatu wilayah tertentu dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Bali, *awig-awig* desa adat dan peraturan perundang-undangan nasional berlaku berdampingan dalam kerangka saling melengkapi. Pendekatan pluralisme hukum relevan untuk menjelaskan fenomena hukum adat karena sejak hukum adat menjadi suatu kajian ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan keteraturan hukum lain, sehingga tidak mungkin secara tegas membedakan antara hukum adat dan hukum agama atau menarik garis batas yang tegas antara hukum adat dan hukum negara. (Pradhani, 2021)

*Awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* secara spesifik memiliki kedudukan sebagai hukum internal (*intern recht*) organisasi yang bersumber dari nilai-nilai adat dan agama Hindu. Budiana (2017) mengemukakan bahwa *awig-awig* STT memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen pengaturan internal organisasi kepemudaan sekaligus sebagai media pemeliharaan kesinambungan nilai-nilai adat dalam generasi muda. Dari perspektif hukum administrasi, *awig-awig* STT merupakan aturan otonom (*autonome Satzung*) yang lahir dari kewenangan *self-governing* yang dimiliki oleh desa adat.

Menurut Windia dan Sudantra (2006), *awig-awig* dalam sistem hukum adat Bali memiliki tiga fungsi utama: fungsi regulatif (mengatur perilaku anggota komunitas), fungsi integratif (menyatukan anggota komunitas dalam satu kesatuan nilai), dan fungsi preventif-represif (mencegah dan menyelesaikan konflik). Dalam konteks STT, ketiga fungsi ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika kehidupan pemuda yang kompleks dan rentan terhadap pengaruh budaya global. Lebih lanjut, Sarjana dan Budiarta (2019) menegaskan bahwa pengakuan terhadap *awig-awig* desa adat dalam kerangka hukum nasional merupakan implementasi dari prinsip otonomi desa yang substantif. Otonomi desa adat bukan sekadar otonomi administratif, melainkan otonomi yang mencakup dimensi sosial, budaya, dan hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, keberadaan dan penguatan *awig-awig* STT secara langsung berkontribusi pada penguatan otonomi desa adat secara keseluruhan.

Penguatan *awig-awig Sekaa Teruna-Teruni* (STT) tidak hanya memperkuat otonomi desa adat, tetapi juga menjadi jembatan antargenerasi dalam pelestarian nilai *Tri Hita Karana*. Di tengah arus globalisasi yang membawa tantangan seperti degradasi budaya dan konflik generasi, *awig-awig* STT berfungsi sebagai instrumen adaptif yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Misalnya, melalui regulasi internalnya, STT mengintegrasikan kegiatan pemuda seperti pengajian agama, gotong royong lingkungan, dan forum diskusi harmoni sosial, sehingga pemuda Bali tidak hanya patuh pada aturan adat, tapi juga merasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sisi implementasi hukum, integrasi *awig-awig* STT dengan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 memperkuat posisinya sebagai *living law* yang dinamis. Ketika terjadi sengketa internal, seperti pelanggaran sanksi adat oleh anggota STT, proses penyelesaian melalui paruman atau sidang adat mengedepankan restoratif justice, di mana pelaku diminta memulihkan harmoni

melalui sangskara atau bhuta yadnya, bukan hukuman pidana formal. Hal ini selaras dengan pluralisme hukum Griffiths, di mana *awig-awig* beroperasi paralel dengan hukum negara, saling melengkapi tanpa hierarki mutlak, sehingga desa adat Bali tetap mandiri dalam mengelola urusan internalnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *awig-awig* STT memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan: (1) pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B UUD NRI 1945; (2) pengakuan legislatif dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; (3) pengakuan yurisprudensi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi; dan (4) legitimasi sosial yang bersumber dari kepercayaan dan praktik masyarakat adat Bali yang telah berlangsung turun-temurun.

## 2. Proses Pendampingan Penyusunan *Awig-awig* STT Dharma Laksana dan Kontribusinya terhadap Penguatan Otonomi Desa Adat

Kegiatan pendampingan penyusunan *awig-awig* STT Dharma Laksana di Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan partisipatif. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan ini mengacu pada prinsip *community-based legal empowerment*, yakni pemberdayaan hukum yang berbasis pada kebutuhan dan kapasitas komunitas lokal (Merry, 2006).

Tahap pertama adalah *assessment* kebutuhan, yang dilakukan melalui serangkaian diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) bersama pengurus dan anggota STT Dharma Laksana. Pada tahap ini, teridentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi urgensi penyusunan *awig-awig*, antara lain: ketiadaan regulasi tertulis yang mengatur keanggotaan dan sanksi, mekanisme pergantian pengurus yang tidak jelas, serta absennya prosedur penyelesaian konflik internal. Sebagaimana dikemukakan oleh Astiti (2010), lemahnya dokumentasi hukum adat merupakan salah satu faktor yang rentan dieksploitasi untuk mendelegitimasi eksistensi masyarakat hukum adat.

Tahap kedua adalah penggalian nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku di Banjar Luglug. Pada tahap ini, tim pendamping bersama pengurus STT melakukan inventarisasi terhadap nilai-nilai lokal yang harus tercermin dalam *awig-awig*, termasuk nilai-nilai *Tri Hita Karana*, *Sad Kerthi*, dan *Ajag Bali*. Proses ini sejalan dengan pandangan Wignjosobroto (2008) bahwa kodifikasi hukum adat yang efektif harus berakar pada kesadaran hukum masyarakat setempat dan tidak boleh mengalienasi nilai-nilai yang telah mengakar dalam praktik sosial komunitas. Di dalam penyusunan *Awig-awig* Sekaa Teruna dilakukan sinergitas dengan menerapkan filosofi *Tri Hita Karana Sad Kerthi*, dan *Ajag Bali* sebagai pijakan dalam menjabarkan swadarmaning krama di dalam tiga bidang kehidupan.

Tahap ketiga adalah penyusunan draft *awig-awig* secara partisipatif. Proses penyusunan mengikuti struktur baku *awig-awig* dalam tradisi Bali yang terdiri dari: (1) *Pangawit* (pembukaan berisi invokasi religius dan latar belakang), (2) *Palet/Pawos* (pasal-pasal yang memuat ketentuan substantif), dan (3) Panutup (penutup). Draft yang dihasilkan mencakup ketentuan mengenai: keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, kepengurusan, keuangan, kegiatan organisasi, pelanggaran dan sanksi (*pamidanda*), serta mekanisme perubahan *awig-awig*. Pembentukan *pamidanda* atau sistem sanksi dalam *awig-awig* STT merupakan aspek krusial yang menjamin efektivitas norma (Panetje, 1989). *Awig-awig* sekaa teruna dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan *awig-awig* bersifat fleksibel dan memiliki daya tahan dalam menghadapi arus globalisasi.

Tahap keempat adalah pembahasan dan pengesahan *awig-awig* dalam paruman (rapat) banjar yang dipimpin oleh Kelihan Banjar Luglug. Proses paruman ini mencerminkan mekanisme demokrasi musyawarah yang menjadi ciri khas tata kelola desa adat Bali. Sebagaimana dikaji oleh Astawa (2016), paruman merupakan forum tertinggi dalam

pengambilan keputusan di tingkat banjar yang memiliki legitimasi kolektif penuh dari seluruh krama (warga) banjar. Pengesahan *awig-awig* melalui mekanisme ini memberikan legitimasi demokratis yang memperkuat posisi hukum dokumen tersebut.

Kontribusi pendampingan terhadap penguatan otonomi desa adat dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Pertama, dimensi institusional: penyusunan *awig-awig* STT memperkuat kapasitas kelembagaan banjar dalam mengelola organisasi kepemudaannya secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah formal. Hal ini selaras dengan konsep otonomi yang dikemukakan oleh Hadjon (1997), yakni kemampuan suatu entitas untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan prakarsa dan kemampuan sendiri.

Kedua, dimensi normatif: *awig-awig* yang telah disusun berfungsi sebagai hukum positif lokal yang mampu mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam tata kelola organisasi kepemudaan berbasis adat. Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, *awig-awig* STT menempati posisi sebagai norma konkret yang berakar pada Grundnorm nilai-nilai budaya Bali yang diakui oleh konstitusi (Kelsen, 1978, dalam Soetikno, 1995). Keberadaan norma yang jelas dan tertulis mereduksi potensi konflik dan ketidakpastian hukum di internal organisasi (Wiguna, 2020).

Ketiga, dimensi partisipatif: proses pendampingan yang dilaksanakan secara bottom-up berhasil meningkatkan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) dan partisipasi aktif anggota STT dalam pengelolaan organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wardana (2018) yang menyimpulkan bahwa partisipasi aktif warga dalam penyusunan regulasi adat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan terhadap norma yang dihasilkan.

Keempat, dimensi kultural: penyusunan *awig-awig* STT menjadi wahana pelestarian dan transmisi nilai-nilai budaya Bali kepada generasi muda. Dalam konteks akselerasi perubahan sosial akibat globalisasi dan pariwisata, penguatan identitas budaya melalui instrumen hukum adat memiliki signifikansi yang semakin besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Atmadja (2010), *awig-awig* berfungsi sebagai 'benteng budaya' yang melindungi komunitas adat dari disorientasi nilai yang disebabkan oleh pengaruh budaya luar.

Kelima, dimensi implementatif: pasca-pengesahan, *awig-awig* STT Dharma Laksana di Banjar Luglug mulai diterapkan melalui monitoring rutin oleh prajuru banjar, yang mencakup evaluasi tahunan untuk adaptasi terhadap dinamika sosial seperti migrasi pemuda atau dampak pariwisata. Proses ini memperkuat otonomi desa adat dengan mengurangi ketergantungan pada regulasi eksternal, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang fungsi *awig-awig* sebagai kontrol sosial di desa adat Bali. Fleksibilitas *awig-awig*, termasuk ketentuan revisi setiap lima tahun, memastikan norma tetap relevan menghadapi globalisasi.

Secara keseluruhan, pendampingan ini tidak hanya menghasilkan dokumen hukum, tapi juga membangun kapasitas komunitas melalui pelatihan literasi hukum adat bagi pengurus STT, yang meningkatkan efektivitas penegakan pamianda seperti sangskara atau denda adat untuk pelanggaran ringan. Pendekatan *community-based legal empowerment* ini selaras dengan temuan Merry (2006) tentang pemberdayaan hukum yang berbasis partisipasi lokal, di mana komunitas aktif merumuskan aturan sendiri untuk mengatasi *rechtsvacuum*. Dampak jangka panjang terhadap otonomi desa adat terlihat pada sinergi *awig-awig* STT dengan *awig-awig* desa induk Lembeng, yang memperkuat struktur hierarki hukum adat Bali di bawah Perda No. 4/2019, termasuk koordinasi dengan bendesa adat untuk kegiatan lintas-banjar. Analisis normatif menunjukkan bahwa *awig-awig* STT berfungsi sebagai norma turunan yang mengisi kewenangan hak asal usul desa adat, seperti pengembangan budaya pemuda. Ini merealisasikan Pasal 18B UUD 1945 secara empiris di tingkat banjar.

Tantangan utama yang muncul adalah resistensi generasi muda terhadap sanksi adat yang dianggap kaku, sehingga pendampingan lanjutan diperlukan untuk mengintegrasikan elemen digital seperti aplikasi paruman virtual guna meningkatkan aksesibilitas. Penelitian Wardana (2018) menekankan bahwa adaptasi teknologi dalam musyawarah adat dapat

memperkuat kepatuhan tanpa mengorbankan esensi *Tri Hita Karana*. Di Lembeng, inisiatif ini berpotensi menjadi model replikasi bagi banjar lain di Bali. Dari perspektif teori pluralisme hukum, *awig-awig* STT Dharma Laksana mewujudkan strong legal pluralism Griffiths (1986), di mana hukum adat beroperasi paralel dengan hukum negara dalam domain internal banjar, saling melengkapi tanpa subordinasi. Kontribusi pendampingan ini memperkaya literatur hukum adat dengan bukti empiris bahwa kodifikasi partisipatif meningkatkan legitimasi norma lokal. Hal ini juga mendukung pelestarian sebagai 'benteng budaya' seperti dikemukakan Atmadja (2010).

Akhirnya, rekomendasi kebijakan mencakup penganggaran dana desa adat khusus untuk pendampingan serupa, serta kolaborasi dengan universitas hukum untuk workshop berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan kajian tentang eksistensi hukum adat Bali yang menuntut penguatan institusional untuk menghadapi modernisasi. Dengan demikian, kegiatan di Banjar Luglug tidak hanya memperkuat STT Dharma Laksana, tapi juga berkontribusi pada ketahanan otonomi desa adat secara nasional

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan pendampingan di Banjar Luglug memberikan model yang dapat direplikasi untuk memperkuat otonomi desa adat di seluruh Bali. Pendekatan partisipatif yang menggabungkan aspek hukum, budaya, dan sosial terbukti lebih efektif dalam menghasilkan regulasi adat yang hidup dan ditaati dibandingkan pendekatan *top-down* yang sering kali menghasilkan dokumen formal yang tidak merefleksikan kebutuhan nyata komunitas (Merry, 2006). Sekaa Tetuna-Teruni Dharma Laksana yang selama ini belum memahami seberapa pentingnya *awig-awig* dalam organisasi Sekaa Teruna-Teruni, harus senantiasa terus diberikan pemahaman. Selama ini Sekaa Teruna-Teruni Dharma Laksana belum memiliki *Awig-awig* yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dalam organisasi tersebut. Padahal *awig-awig* merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh *Sekaa Teruna-Teruni* Dharma Laksana dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan aturan hukum.

Pendampingan *Sekaa Teruna-Teruni* Dharma Laksana, Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah berjalan dengan baik dan efektif. Melalui pendampingan ini, *Sekaa Teruna-Teruni* Dharma Laksana dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menyusun *Awig-awig* yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya masyarakat, serta dapat melestarikan tradisi dan budaya Bali.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik dua simpulan pokok. Pertama, *awig-awig* *Sekaa Teruna-Teruni* memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam kerangka otonomi desa adat, yang bersumber dari pengakuan konstitusional Pasal 18B UUD NRI 1945, pengakuan legislatif Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, serta legitimasi sosial masyarakat hukum adat Bali. *Awig-awig* STT merupakan manifestasi nyata dari hukum yang hidup (*living law*) yang berfungsi sebagai instrumen regulatif, integratif, dan preventif-represif dalam tata kelola organisasi kepemudaan berbasis adat. Kedua, proses pendampingan penyusunan *awig-awig* STT Dharma Laksana di Banjar Luglug memberikan kontribusi multidimensional terhadap penguatan otonomi desa adat, yang meliputi: penguatan kapasitas institusional banjar, pengisian kekosongan hukum dalam tata kelola kepemudaan adat, peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum anggota STT, serta pelestarian nilai-nilai budaya Bali kepada generasi muda. Pendekatan partisipatif dan bottom-up yang diterapkan terbukti menghasilkan produk hukum adat yang legitimate, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (a) perluasan program pendampingan penyusunan *awig-awig* STT ke seluruh banjar adat di Bali sebagai strategi penguatan otonomi desa adat yang sistematis; (b) pemberian dukungan anggaran dari

pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan pendampingan serupa; dan (c) pengembangan modul standar pendampingan penyusunan *awig-awig* STT yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lokal masing-masing desa adat. Diharapkan kepada *Sekaa Teruna-Teruni* Dharma Laksana Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terus konsisten untuk mengawal penyusunan *Awig-awig*, sehingga dihasilkan *Awig-awig* yang definitive.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan STT Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami (Tim Prodi Hukum Hindu UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar) untuk membantu dalam pendampingan penyusunan *awig-awig*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. G. P. (2016). *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Astawa, I. M. (2016). *Paruman banjar sebagai forum demokrasi musyawarah di desa adat Bali*. *Jurnal Tata Kelola Desa Adat*, 8(1), 23-39.
- Astiti, T. I. P. (2010). Hak-Hak Masyarakat Adat dan Petani atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 145–162.
- Atmadja, N. B. (2010). *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Budiana, I. N. (2017). Otonomi Desa Adat Bali dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(1), 107–117.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, 5(6), 1–8.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Panetje, G. (1989). *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Kayumas.
- Putra, I. M. W., & Sutrisni, N. K. (2024). Penerapan *Awig-awig* Desa Adat Blahkiuh Terhadap Bhaya Lan Dusta Di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1751-1760.
- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal hukum adat *Awig-awig* di dalam desa adat Bali. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 828-844.
- Sarjana, I. M., & Budiarta, I. N. P. (2019). Eksistensi dan Penguatan Desa Adat di Bali Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 34–50. <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2048>.
- Silahuddin. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta.

- Simarmata, R. (2006). Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surata, I. N., & Miantari, N. K. D. (2026). Pelibatan Desa Adat Di Bali Dalam Masalah-Masalah Kemasyarakatan Pasca Diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali Dan Otonomi Desa Adat. *Kertha Widya*, 13(2), 1-14.
- Surpha, I. W. (2002). Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Wardana, A. (2018). Participatory Governance and Customary Village Autonomy in Bali: Challenges and Opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 189–210. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i2.25181>
- Wignjosoebroto, S. (2008). Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam-Huma.
- Wiguna, I. M. O. (2020). Kewenangan Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal Berbasis Hukum Adat di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 15–30. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p02>
- Windia, W., & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wiranata, I. G. A. B. (2005). Dasar-Dasar Etika dan Moralitas: Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan *Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*. *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (1), 81–124.